

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aturan hukum pidana dibuat oleh negara pada hakikatnya untuk melindungi kepentingan publik. Walaupun mungkin korbannya bersifat individual, namun suatu tindak pidana secara tidak langsung menimbulkan keresahan kepada banyak orang. Dalam rangka menjamin keselamatan umum, hukum pidana memuat berbagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan karena secara substansial, perbuatan-perbuatan tersebut membahayakan keselamatan dan kepentingan publik (umum). Hukum pidana memiliki kekuatan memaksa yakni bagi yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam hukum pidana akan dihukum secara pidana.¹

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak.

¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, SinarGrafika, Jakarta, 2010, hlm 116

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Anak bagi orang tua merupakan penerus keturunan, dan dalam artian yang lebih luas anak ialah generasi penerus yang memperjuangkan cita-cita suatu bangsa dimasa yang akan datang. Dimana mereka di harapkan mampu menjadi generasi penerus yang memiliki kecerdasan kreativitas, daya juang dan daya saing yang tinggi seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, maka dari itu kebutuhan tumbuh kembang harus didahulukan dalam kehidupan seorang anak, akan tetapi pada kenyataanya tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan harapannya. Banyak dari mereka mengalami kesulitan tumbuh dan berkembang secara sehat dan menerima pendidikan terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga miskin yang tidak memiliki akses ke pendidikan dan layanan Kesehatan.²

Pada zaman ini, semakin terlihat bagaimana perkembangan suatu zaman yang semakin modern dan canggih. Sehingga sifat-sifat manusia pun ikut berevolusi menjadi berbagai macam perilaku. Dan semakin beragam pula perilaku yang melanggar hukum. Seperti yg kita ketahui, semakin berkembangnya zaman, maka semakin besar pula tindak kriminal yang terjadi. Tindak kriminal ini pelakunya bukan hanya oleh orang dewasa, melainkan anak dibawah umur pun banyak yang menjadi tersangka yang melakuakn perbuatan hukum. Masa remaja adalah masa yang dialami oleh tiap manusia yang dapat dilihat dengan tanda-tanda perubahan

² Aidy, Widya Romasindah. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.*" Jurnal Hukum Sasana, Vol5, 2019, hlm 1.

ketergantungan hidup kepada orang lain menjadi menuju ke tujuan hidupnya sendiri. Bisa disebut juga sebagai masa-masa mencari jati diri.

Dalam kondisi ini anak banyak melakukan tindakan-tindakan yang mereka sendiri tidak mengetahui secara menyeluruh dalam hal dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Padahal tindakan yang dilakukan anak tersebut jika dinilai secara moral masyarakat tidak sesuai. Jika melihat nilai moral yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai hukum yang diterapkan masyarakat maka anak yang melakukan tindakan moral adalah anak yang melanggar hukum. Ketika anak melakukan pelanggaran hukum. Maka tindakan yang dilakukan masyarakat seharusnya bukanlah pemberian hukuman, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum.³

Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemukakan mengenai anak-anak “nakal” yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.1

diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan⁴.

Namun banyak juga anak-anak dibawah umur yang melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan kurangnya perhatian dari orangtua dan keluarga, dan ada pula segelintir anak-anak yang melakukannya dikarenakan tergiur oleh keuntungan yang didapatkan dari hasil perbuatan tersebut. Itulah pentingnya peran orangtua dan keluarga pada fase perkembangan anak.

Perihal pertanggung jawaban, tiap-tiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum harus mendapatkan hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang tindakannya tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan tersebut sehingga meminimalisir terjadinya tindakan yang sama terulang kembali kedepannya.

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU PA) sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-Undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam Bahasa) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh

⁴ *Ibid*, hlm.3

kembangnya anak. Sehingga kemudian semangat untuk merubah sitem tersebut dilakukan dengan munculnya undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana disingkat sebagai UU SPPA, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana disingkat UUPA, tidak terlepas dari kebutuhan kebijakan hukum pidana yaitu sebagai wujud dari pembaharuan hukum terhadap sistem peradilan di Indonesia⁶. Dalam penjelasan umum UU SPPA menyebutkan bahwa UU PA dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum, supaya anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan bagi anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati-dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.⁷ Akan tetapi, dalam pelaksanaannya UU PA memposisikan anak sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.

Selain dari pada itu UU PA sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui UU SPPA diharapkan mampu menekan terjadinya konflik terhadap anak dan melindungi hak-hak anak dari perlakuan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan prinsip *Restoratif Justice* dengan

⁵ M. Nasir Djamil, *Ibid*, hlm, 4

⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publising, 2011, hlm.11

⁷ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.7.

menggunakan konsep Diversi dalam semua proses peradilan yang dihadapi anak sebagai jalan untuk menekan tingginya angka kejahatan.⁸

Undang-undang No 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam Sistem Peradilan Anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Pasal 3 UU tersebut menyatakan, setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya: a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. Melakukan kegiatan rekreasional; d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Sistem Peradilan Anak pun wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁹

⁸ Nevey Varida Ariani, *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1, 2014, hlm 30.

⁹ Guntarto Widodo, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol. 6 No.1, Maret 2016, hlm 60-62

Perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sebagai pelaku kejahatan ini pun disebabkan oleh :

1. Besarnya dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota;
2. Terjadinya konflik antarnorma adat pedesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan kehidupan sosial yang cepat di kota besar.¹⁰

Dalam perkembangan anak tersebutlah banyak melakukan Tindakan yang disebut dengan kenakalan. Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP. Istilah *Juvenile delinquency*, berasal dari *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pekanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2009, hlm 11

belum melanggar hukum. Hukum acara pidana disebut juga sbagai hukum pidana formal¹¹.

Mengingat hukum acara pidana anak ini sebagai *lex specialis* dari hukum acara pidana (KUHAP), maka ketentuan beracara dalam hukum acara pidana (KUHAP) berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lai dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).

Jaminan perlindungan hak-hak juga terdapat dalam pasal 18 yang menyebutkan bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Untuk itu, Pasal 19 juga menyebutkan bahwa segala yang berhubungan dengan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik bahkan identitas sebagaimana dimaksud di atas meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak aksi.

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984, hlm, 10

Apabila tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan di mana setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak (pasal 20).

Pada Pasal 21 ditentukan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk :

- a. Menyerahkannya kembali kepada kedua orang tua/wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.¹²

Permasalahan yang muncul adalah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak belum tersedia di setiap daerah, hal ini menyebabkan terdapat adanya kasus anak yang di tempatkan bersama dengan orang dewasa di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan. Penempatan anak yang berhadapan dengan hukum dengan orang dewasa dalam Lembaga Pemasyarakatan ini bertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 17 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana “*Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi dan di pisahkan dari orang dewasa*”.

¹² M. Nasir Jamil, *Op. Cit*, hlm. 152-153.

Pencampuran anak yang berhadapan dengan hukum dengan narapidana dewasa ini, tentu saja akan menimbulkan suatu permasalahan terkait dengan perlindungan hak .

Bertitik tolak dari pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah tulisan dengan judul **“Penempatan Anak Pada Lembaga Per masyarakatan Ditinjau Dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perlindungan hak anak dilihat dari Undang- Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana analisis penempatan anak pada lapas dewasa berdasarkan prinsip perlindungan hak anak?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih tertuju pada sasaran yang hendak dicapai serta berpangkal tolak dari dasar-dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hak anak ditinjau dari Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis penempatan anak pada lapas dewasa berdasarkan prinsip perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari pengkajian ini ditujukan bisa menyerahkan baik teoritis ataupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini tentunya dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya dan berimplikasi penting bagi masyarakat khususnya bagi orang tua sebagai penopang dan wali bagi anaknya supaya bisa dijauhkan dari kenakalan remaja atau tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur dan diharapkan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi masalah yang ada, khususnya tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Secara Praktis

- a. Penulis berharap agar dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.

- c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama kalangan anak dibawah umur dan juga diharapkan terutama anak yang dibawah umur untuk lebih terampil dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum yang berhubungan dengan pidana anak

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, dari hasil pengamatan peneliti belum ada yang membahas secara khusus tentang judul dalam penelitian ini. Namun peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang dirumuskan tetapi berbeda dalam pengkajian masalahnya sehingga penulis mengangkat beberapa penelitian tersebut sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Penelitian Hambali pada tahun 2019 yang bersifat deskriptif dengan tipe penelitian hukum normatif tentang penerapan diversi dalam keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana yang berjudul “Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”. Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana penerapan diversi dalam *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam keadilan restoratif

pada sistem penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak, merupakan implementasi sistem dalam keadilan restoratif untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. dalam perkara nomor: 132/pid.B/2019/PN.Bbs¹³.

- 2) Penelitian Anjari pada tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila”. Penelitian ini fokus menganalisis kasus pemidanaan anak sesuai yang ada dalam Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan 01/Pid.Sus-An/2015/PN.Ngw. Dalam penelitiannya tersebut Warih Anjari fokus meneliti bagaimana perlindungan terhadap pemidanaan anak menurut perspektif pemidanaan integratif berdasarkan Pancasila dalam dua putusan pemidanaan anak tersebut.¹⁴
- 3) Simson Kristianto pada tahun 2021 dengan judul “ Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak”. Penelitian ini Membahas mengenai penempatan anakbersana dengan orang

¹³ Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13 (1) 2019, hlm 15-30

¹⁴ Warih Anjari, “Perlindungan Anak yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila”. Jurnal Judisial 13(3) hlm 351-372

dewasa, dalam Lembaga pemasyarakatan dan membahas mengenai bentuk pemenuhan hak anak dalam Lapas yang bukan khusus anak.¹⁵

2. Landasan Teori

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, landasan teori yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Tentang Hak-Hak Anak.

Menurut Maidin Gultom, diperlukan adanya sebuah perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana selama proses peradilan berlangsung, hal ini dikarenakan pada dasarnya anak tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang mampu menyebabkan kerugian baik secara fisik sosial maupun mental dalam berbagai bidang di dalam kehidupannya.¹⁶

Bentuk Perlindungan yang harus di berikan pun harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana dalam pasal 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak diantaranya

1) Non diskriminasi.

Prinsip ini menjelaskan bahwasanya proses penyelenggaraan perlindungan anak ini harus dilaksanakan dengan tidak memandang perbedaan atas etnis, agama, keyakinan politik, gender, maupun status sosial.

¹⁵ Kristianto, S., & Sibolga, B. P. K. I, "*Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak*", Jurnal HAM, 2021.

¹⁶ Maidin, Gultom. "*Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*." PT. Refika Aditama , (2008), hlm 27

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak.

Prinsip ini mengatur bahwasanya segala bentuk tindakan yang menyangkut mengenai anak baik itu dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun oleh pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak.

3) Hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan

Prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling dasar yang dimiliki oleh anak dan wajib dipenuhi baik oleh keluarga, lingkungan masyarakat maupun pemerintah. Pada hakikatnya prinsip ini menyangkut mengenai kehidupan sehari-hari sebagai contohnya terkait dengan pendidikan anak maupun terkait dengan bidang kesehatan.

4) Penghargaan terhadap anak

Pada dasarnya prinsip ini mengatur mengenai penghormatan atas hak-hak yang dimiliki oleh anak untuk berpartisipasi serta menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama pada pada bidang-bidang yang memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupannya.

Adapun mengenai dasar-dasar pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia antara lain sebagai berikut :¹⁷

a) Dasar Filosofis

¹⁷ Gultom, Maidin. *"Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak."* Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm 71

Dasar filosofis ini menjelaskan bahwasanya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dijadikan sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak, baik itu di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkungan berbangsa dan bernegara.

b) Dasar Etis

Prinsip mengatur mengenai segala bentuk pelaksanaan perlindungan anak harus di sesuaikan dengan etika profesi, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan, kekuasaan, kewenangan serta kekuatan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak.

c) Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus disesuaikan dengan ketentuan baik di dalam UUD 1945 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur mengenai perlindungan anak, serta proses pelaksanaan peraturan tersebut harus dilakukan secara integrative

b. Teori Pemasyarakatan

Menurut Robert K Merton dan Nisbet, semua masyarakat mempunyai sistem kelembagaan dalam menangani kejahatan dan kenakalan yang merupakan reaksi terhadap terjadinya kejahatan dan kenakalan. Adapun sistem kelembagaan yang dimaksud antara lain, Kepolisian, Pengadilan, serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan atau kenakalan serta resosialisasi pelaku tindak pidana.¹⁸

¹⁸ Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta Liberty, 1988, hlm 57

3. Landasan Konspetual

a. Sanksi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) UU SPPA yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum merupakan seorang anak, yang terjerat dalam kasus tindak pidana baik itu sebagai pelaku, saksi maupun korban dalam kasus tindak pidana. Permasalahan mengenai kasus tindak pidana yang terjadi di negara Indonesia ini merupakan suatu masalah yang kompleks mengingat, anak memiliki peran yang sangat penting dalam merealisasikan cita-cita bangsa sebagaimana yang termuat didalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.¹⁹

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana²⁰.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.²¹ Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

¹⁹ Pribadi, Dony, "Perindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum." Jurnal Hukum Volkgeist , 2018

²⁰ Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana ", Jakarta, 2015, hlm 193.

²¹ Mahrus Ali, " Op Cit, hlm 202

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²² *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.²³

Sanksi pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan Undang-Undang, yang keberadaannya dimaksudkan agar orang tidak akan melakukan kejahatan tindak pidana. Sanksi pidana bagi hakim untuk anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak dijelaskan pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.²⁴

²² Mahrus Ali, " *Op Cit*, hlm 194

²³ Mahrus Ali, " *Op Cit*, hlm 202

²⁴ Juliana, R., & Arifin, R., *Anak Dan Kejahatan Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum*, Jurnal Selat Vol 6 No. 2, 2019, hlm 246.

Berikut penjelasan Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 :

1. Pasal 71 : Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.
2. Pasal 72 : Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
3. Pasal 73 : Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
4. Pasal 74 : Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dihina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.
5. Pasal 75 : Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan: a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina; b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
6. Pasal 76 : Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
7. Pasal 77 : Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
8. Pasal 78 : Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
9. Pasal 79 : Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
10. Pasal 80 : Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
11. Pasal 81 : Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

Sanksi dalam hukum pidana bukanlah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum ataupun Undang-Undang. Dengan kata lain, setiap Undang-Undang tidak boleh mengandung sanksi hukum. Berbagai sanksi hukum tertuang dalam

ketentuan hukum pidana dan dalam sebagian hukum perdata.²⁵ Dan adapula dalam hukum administratif. Sanksi hukum diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Hukuman pokok, yang terdiri atas:
 - a. Hukuman mati,
 - b. Hukuman penjara,
 - c. Hukuman kurungan,
 - d. Hukuman denda.
2. Hukuman tambahan, yang terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu,
 - c. Pengumuman keputusan hakim.²⁶

Beberapa pengertian sanksi pidana dari beberapa ahli, Menurut Van Hammel Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut Simons Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

²⁵M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 9.

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara, 2016, hlm. 5-6.

Dan Menurut Sudarto Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut: 1) sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum; 2) sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.²⁷

b. Hukum Pidana Terhadap Anak

Didalam Pasal 45 menyatakan bahwa :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”.

²⁷ <http://pengertianahli.id/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli-2.html/> diakses 15 Mei, 19.40 WIB

Dari ketentuan tersebut berarti seseorang yang umurnya telah lebih dari enam belas tahun, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang diberlakukan bagi orang dewasa. Sementara dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa :

- a. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
- b. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pada penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Penerapan sanksi hukum berupa tindakan: (a) pengembalian kepada orang tua/Wali; (b) penyerahan kepada seseorang; (c) perawatan di rumah sakit jiwa; (d) perawatan di LPKS; (e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (f) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau (g) perbaikan akibat tindak pidana. tersebut pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1)

dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 82 ayat (2, 3, 4) UU 11/2012). Yang dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak. Yang dimaksud perawatan di rumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sedangkan Yang dimaksud dengan "perbaikan akibat tindak pidana" misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.

c. Anak Dibawah Umur Menurut Pandangan Hukum Pidana

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak adalah generasi selanjutnya yang berpotensi untuk mengubah negara Indonesia menjadi negara yang lebih maju untuk itu anak sering juga disebut sebagai generasi penerus bangsa di hari mendatang yang berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa dan negara serta hidup suatu bangsa di masa yang akan datang. Namun pada dasarnya

perkembangan kejiwaan anak tidak sama dengan orang dewasa untuk itulah pendidikan sangat berperan sebagai pembentuk karakter anak.²⁸

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Alasan Utama Anak Konflik dengan Hukum Teknologi yang semakin modern selain menunjukkan keunggulannya dan memberikan kemudahan untuk manusia, disisi lain juga teknologi mempunyai pengaruh negatif yang sangat besar untuk kalangan masyarakat terutama para remaja yang akan meranjak dewasa yang masih mencari jati dirinya untuk menjadi diri sendiri. Pengaruh negatif ini memberikan dampak yang sangat besar untuk para remaja sehingga menyebabkan banyaknya kejahatan yang sering dilakukan oleh anak remaja yang masih duduk dibangku SMP dan SMA. Akibat rasa ingin tahu tanpa didampingi dan bimbingan yang positif dari orang tua sehingga mereka (anak-anak remaja) mencari tahu dengan jalan yang tidak sesuai dengan kaidah Islam maupun aturan hukum yang berlaku.²⁹

²⁸ Ria Juliana, Ridwan Arifin, “*Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)*”, Jurnal Selat 6 (2), 2019, hlm 225-234.

²⁹ Mega Widyawati, “*Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*”, Jurnal USM Law Review 1 (1), 2018, hlm 68-81.

Alasan yang menimbulkan konflik antara anak dan hukum sangat beragam dan kompleks. Mereka mencakup kemiskinan, kehancuran keluarga, keluarga orang tua tunggal, keluarga yang direkonstruksi, tekanan teman sebaya, kurangnya pendidikan, pengangguran, atau tidak adanya perspektif kejuruan, panduan yang salah orang tua, mengabaikan. Banyak anak yang berkonflik dengan hukum menjadi korban kesulitan sosial ekonomi. Ini merampas mereka hak atas pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, perawatan dan perlindungan. Banyak anak tidak mengenyam pendidikan atau hanya hadir beberapa tahun, banyak dari mereka harus mulai bekerja pada usia dini Sebagian dari anak-anak ini melarikan diri dari rumah, lebih memilih jalan-jalan daripada kekerasan dalam rumah tangga. Yang lainnya dipaksa turun ke jalan dan menjadikannya tempat tinggal mereka, dengan harapan bisa bertahan hidup.

Anak-anak terlantar, terlantar atau dilanda kemiskinan menjadi sasaran organisasi kriminal, yang mengekspos mereka pada eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan keterlibatan dalam perdagangan narkoba. Intervensi global, sosial dan ekonomi diperlukan untuk menghilangkan akar penyebab tersebut: termasuk program memerangi kemiskinan, pendidikan, kejuruan, dan program konseling orang tua. Sejalan dengan itu, sangatlah penting untuk menjangkau anak-anak yang sudah berada dalam sistem peradilan, untuk menghalangi mereka mengejar karir kriminal mereka, dan mendukung rehabilitasi dan inklusi mereka (kembali) ke dalam masyarakat.

Pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat

pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.

d. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembinaan, hal ini telah diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang SPPA.

Dalam kajian kriminologis terdapat 3 model sistem peradilan anak antara lain, model retributive (*retributive model*), model pembinaan pelaku perorangan (*individual treatment model*), dan model restorative (*restorative model*). Di Indonesia sistem peradilan pidana anak menggunakan model restorative. Restorative justice merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dengan korban yang dilakukan melalui proses dialog dan kerjasama dengan tujuan utama agar tindak pidana tersebut tidak terulang lagi dimasa yang akan mendatang.³⁰

³⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 199

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah sebuah pendekatan tentang bagaimana sebuah cara yang diterapkan pada penelitian³¹. Metode penelitian adalah prosedur, langkah-langkah atau teknik untuk melakukan sesuatu dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun suatu data yang nantinya akan dideskripsikan dan di buktikan serta dikembangkan sehingga ditemukan akan adanya teori pasti dari data tersebut

1. Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam melakukan penelitian yuridis hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris atau penelitian yuridis sosiologis sering juga disebut dengan penelitian

³¹ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Buku Kedua Panduan Penulisan Tugas Akhir, Lhokseumawe Unimal Press, 2016, hlm.106

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung Citra Aditya, 2004) hlm 134.

lapangan. Penelitian hukum yuridis empiris adalah kajian mengenai perilaku masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini digunakan dengan cara melakukan penelitian dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui tahapan wawancara dengan informan, responden dan narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian.³³

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan suatu bentuk penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, baik yang menunjukkan sifat, kondisi, gejala atau penyebaran gejala, maupun hubungan dari seorang individu.³⁴

2. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. Laksamana Malahayati No.14, Kota Bireun, Kec. Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Lapas Kelas IIB Bireuen, Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan kasus tersebut terjadi di wilayah hukum tersebut.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas suatu obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

³³ Ibid. hlm. 10.

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya³⁵. Pada penelitian ini yang menjadi populasi yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam pemenuhan Hak-Hak anak.

c. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel merupakan bagian dari populasi yang telah di tentukan, sehingga pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu agar tujuan dari si peneliti tercapai.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dari penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik untuk mengidentifikasi person/individu berdasarkan kriteria yang diyakini dapat memberikan informasi yang jelas tentang pertanyaan penelitian dan mewakili penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah:

1. Informan, yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:
 - a) Satu orang Staf Lapas Kelas Iib Kota Bireuen
2. Responden, yaitu individu yang memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet ke-23, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm. 80

- a) Satu Orang Staf Pidum Kejaksaan Negeri Bireuen
- b) Satu orang Staf Lapas Kelas Iib Bireuen

d. Sumber Data Penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan dengan hukum primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari masyarakat.³Data primer ini didapatkan dari informan dan responden .Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber yang diperoleh dari kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁶ Sumber bahan hukum sekunder lainnya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat seperti bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur tentang hukum, karya ilmiah dari karangan hukum, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tersebut.

³⁶ Johnny Ibrahim , *Op Cit*, hlm. 99.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang mengenai penjelasan-penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus kamus hukum, ensiklopedia, berita-berita, kamus bahasa inggris, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan hal tersebut.³⁷

e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pada pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan, dengan memperoleh data yang konkrit sangat diperlukan. Jika tidak memakai teknik pengumpulan data, peneliti tidak dapat memperoleh informasi yang dipenuhi kriteria kumpulan data³⁸. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a). Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berbentuk wawancara (interview) dan dokumen dimana tujuannya untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat dari masalah yang terjadi di lapangan.

b). Studi Kepustakaan (*Library Research*)

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 156.

³⁸ Hadani dan Nur Hikmatul Auliya, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu, hlm. 120-121.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengolah literatur, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Metode ini dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari majalah, dokumen, peraturan-peraturan. Dan cara lainnya untuk mendapatkan dokumen yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Penempatan Anak pada Lembaga Permasyarakatan khususnya pada Kota Bireuen.

b. Metode Wawancara

Wawancara (interview) adalah proses tanya jawab di mana dua orang atau lebih melakukan percakapan langsung. Peneliti melakukan wawancara ini dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.³⁹Dimana tujuan dari wawancara ini untuk memberikan kemudahan akses hasil apa yang di wawancarakan untuk peneliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan secara sistematis. Penejelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 137-138

Analisis data merupakan proses terkumpulnya data-data yang akan disusun dalam bentuk kualitatif. Analisis data dapat dilakukan dalam 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu :⁴⁰

- a. Tahap pengumpulan data, dilakukan sejak awal penelitian dan data yang diperoleh dalam lapangan dituangkan dalam bentuk tulisan untuk kemudian dianalisis.
- b. Tahap reduksi, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.
- c. Tahap display, yaitu data diperlukan untuk melihat gambar keseluruhan dari penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
- d. Tahap kesimpulan, yaitu tahapan terakhir dalam penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung secara terus menerus dan mencari makna dari data-data yang telah terkumpul

⁴⁰ Sugiono, Lot. Cit, hlm. 246